



Analisis tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memberikan Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

¹Muhammad Arum Sabil, arumsabil@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

²Supianto, supianto@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³Nanang Tri Budiman, ntbudiman@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴Firda Laily Mufid, firdalaily@uij.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Februari 2024
Diperbaiki : 18 Maret 2024
Diterima : 6 April 2024

Keywords:

Protection, sustainable
agricultural land, Jember
Regency

Abstract

The recent conversion of agricultural land for food has caused the area of food agricultural land to shrink and is feared to have an impact on decreasing food production. Land use for housing is growing rapidly, along with developments in population and the economic level of society. Rice fields in Jember Regency continue to experience shrinkage. Therefore, there is a need for policies from local governments to provide sustainable food agricultural land protection. This research aims to analyze the protection arrangements for food agricultural land from being converted to non-agricultural use and analyze the policies of the Jember Regency Government in regulating the protection of sustainable food agricultural land. The research method used for this writing uses a normative juridical research type (legal research) with a statutory (statute approach) and conceptual (conceptual approach). The results obtained in this research are that land conversion does not occur naturally, but is caused by several factors that encourage land conversion to occur. Jember Regency Government policy in an effort to protect sustainable food agricultural land includes, among other things, issuing Jember Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning RTRW for 2015-2035. In this Regional Regulation, a policy regarding the protection of sustainable food agricultural land has been established.





A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena negara Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sudah seyakinya jika negara perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang bergantung hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat

langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.¹

Negara Indonesia memiliki luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1% telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat ini, dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan industri, menimbulkan konversi lahan pertanian. Pola konversi lahan berdasarkan analisis perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 1994-2004 terdiri dari penyusutan tanah hutan dan penggunaan tanah lainnya. Konversi lahan banyak terjadi di Jawa. Selama periode 1979-1999 tercatat seluas 625.459 (38,43%) atau 31.273 ha/tahun

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



lahan sawah di Jawa telah terkonsersi.²

Berdasarkan data BPS, hingga tahun 2003 rata-rata alih fungsi lahan sawah sebesar 187.197,7 hektar per tahun. Selanjutnya pada tahun 2017, luas sawah yang semula 7,75 juta hektar, turun pada tahun 2018 menjadi 7,1 juta hektar.³ Alih fungsi lahan pertanian pangan tersebut digunakan untuk kepentingan industri, perumahan, dan sebagainya. Jumlah alih fungsi lahan pertanian pangan tersebut meningkat hingga 100% jika dibandingkan tahun 2011, dimana alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah pada waktu itu hanya sekitar 100.000 hektar per tahun. Pada tahun 2017, lahan sawah

bahkan turun 413.727 hektar jika dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016, luas lahan sawah 5,24 juta hektar, namun pada tahun 2017 menjadi 4,82 juta hektar.⁴

Alih fungsi lahan pertanian pangan mengakibatkan luas lahan pertanian pangan menyusut dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya produksi pangan, seperti beras. Turunnya produksi beras mengakibatkan stok beras menipis. Kondisi ini dapat mengakibatkan naiknya harga beras di pasar sebagaimana yang terjadi pada pertengahan tahun 2017. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November 2017. Memasuki 2018, harga beras naik lagi menjadi Rp 11.041 per kilogram. Sejak

² Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>. diakses tgl 5-3-2023.p:1-16

³ Ayu Candra Kusumastuti, Lala M. Kolopaking, dan Baba Barus, "Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang", *Sodality, Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2018, <file:///F:/jurnal%20alih%20lahan.pdf>, diakses tanggal 6 Mei 2023, hal. 131.

⁴ "Penyusutan Lahan Sawah Mengancam Ketahanan Pangan", <https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-ketahananpangan>, diakses tanggal 2 Mei 2023.



awal Januari 2018, kenaikan harga beras yang terjadi di berbagai daerah telah melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni di atas Rp 9.450 per kilogram untuk jenis medium dan di atas Rp. 12.800 per kilogram untuk beras premium. Kenaikan harga beras pada awal 2018 dianggap sebagai sejarah terburuk pengadaan bahan pokok nasional.⁵

Kenaikan harga beras dikhawatirkan menyengsarakan rakyat, khususnya golongan ekonomi lemah dan berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin mengingat beras merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat. Mengingat kondisi lahan pertanian di Pulau Jawa adalah lahan yang subur sangat disayangkan jika dikonversi untuk kegiatan non pertanian. Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan.

Dengan konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan impor.

Di tingkat Kabupaten Jember, data dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember, penggunaan lahan untuk persawahan sebesar 22,65 persen, dan pertanian tanah kering (tegal) sebesar 13,61 persen. Penggunaan lahan untuk perumahan berkembang dengan cepat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat ekonomi masyarakat. Lahan persawahan di Kabupaten Jember sejak tahun 2005-2013 mengalami penyusutan, dimana pada tahun 2005 luasannya sebesar 74.884,13 Ha menurun menjadi sebesar 74.229,26 Ha di tahun 2013 (penyusutan luasan sebesar 654,87 Ha). Kebutuhan lahan tanah terbukti sangat tinggi untuk lahan perumahan, karena menempati luasan tanah yang berkurang sebesar 583,177 Ha dari semula di tahun 2005 sebesar 34.42,41

⁵ Bagong Suyanto (Guru Besar FISIP Universitas Airlangga), "Panic Buying dan Ulah Spekulasi di Balik Kenaikan Harga Beras", *Kompas*, Rabu, 17 Januari 2018, hal. 8.



meningkat ditahun 2013 menjadi 35.010 Ha.⁶

Pengurangan lahan persawahan tertinggi Kabupaten Jember pada Tahun 2012-2013 dengan pengurangan lahan sawah sebesar 189,84 Ha dan selama Tahun 2005-2013 terjadi laju pengurangan rata-rata luasan areal persawahan sebesar 81,86 Ha/tahun. Sedangkan peningkatan peruntukan perumahan tertinggi juga terjadi pada Tahun 2012-2013 dengan luasan areal sebesar 113,76 Ha. Untuk rata-rata peningkatan luasan areal untuk pengembangan perumahan sebesar 72,90 Ha/tahun.⁷ Salah satu contoh nyata penurunan lahan pertanian di Kecamatan Sumbersari yaitu makin maraknya lahan pertanian dialih-fungsikan menjadi kafe dan perumahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jember,

penyusutan luas panen padi di Kecamatan Sumbersari terjadi dari tahun 2020 sampai 2021. Tahun 2020 luas panen padi 3.119 hektare, sedangkan pada tahun 2021 luas panen padi sebesar 2.616 hektare. Terjadi penurunan sebesar 503 hektare.⁸

Sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi, ada tiga fungsi utama yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Pertama, fungsi yang menopang produksi pangan, lahan, air, praktek bercocok tanam, dan kelembagaan yang terkait merupakan elemen yang diperlukan dalam proses produksi. Fungsi yang kedua adalah fungsi konservasi. Termasuk dalam fungsi ini adalah pemeliharaan elemen-elemen biofisik

⁶ Aryo Fajar Sunartomo, "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Jember (Development Of Agricultural Land Conversion In District Of Jember)" (2015) 4:1 *Agriekonomika* 22 hlm. 29

⁷ *Ibid*, hlm.30

⁸ Setiap Tahun Lahan Pertanian di Jember Menyusut Ribuan Hektare, berita Radar Jember tanggal 13 Juli 2022, <https://radarjember.jawapos.com/pertanian/13/07/2022/setiap-tahun-lahan-pertanian-di-jember-menyusut-ribuan-hektare/> diakses 23 Mei 2023.



yang ada, seperti jaringan irigasi dan persawahan. Apabila elemen-elemen tersebut terpelihara maka fungsi konservasi dapat berlangsung dengan baik. Fungsi yang ketiga adalah pewarisan nilai-nilai budaya. Termasuk dalam fungsi tersebut adalah kapital sosial dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Pengelolaan konflik dalam rangka pemanfaatan sumber daya merupakan salah satu elemen dari nilai-nilai budaya.⁹

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian ke lahan non

pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan.

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Pada dasarnya terdapat 2 kategori lahan pertanian yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian biasa. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan ke-

⁹ Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*. 25(4):123-129.



daulatan pangan nasional. Sedangkan yang dimaksud lahan pertanian biasa disini adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian namun keberadaannya dapat dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi dalam rencana tata ruang wilayah. Berbeda halnya dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang keberadaannya tidak dapat dialihfungsikan.

Keadaan ini sudah sepatutnya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah untuk melindungi serta mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan atau pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.¹⁰

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi

¹⁰ Maria SW Sumarjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95

sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Pengalihan fungsi tanah pertanian tidak terlepas dari proses transformasi struktur ekonomi yang terjadi yakni dari yang berbasiskan sektor pertanian ke sektor industri, jasa, dan perdagangan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perekonomian memerlukan tanah untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya.¹¹

Semakin lajunya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan

¹¹ Adhi Sugih Prabowo: *Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Wilayah Pemerintahan Kota Salatiga*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2005, hal. 2



menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan pertanian di Indonesia. Luas lahan produktif yang semakin berkurang dari tahun ke tahun akan berakibat pada menurunnya produksi pangan serta mengancam ketersediaan pangan nasional. Sementara itu kebutuhan akan pangan masyarakat Indonesia semakin besar seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Dalam hal ini diperlukanlah suatu lahan pertanian yang cukup luas guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang semakin meningkat. Akan tetapi, harapan tersebut akan sulit diwujudkan karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang menyebabkan menurunnya produksi pangan di Indonesia. Di sisi lain, hal tersebut juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang membuat hilangnya lapangan kerja bagi petani hingga meningkatkan angka pengangguran.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini

diberi judul Analisis Tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut ini : 1) Hal-hal apa yang menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian? 2) Bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dari alih fungsi menjadi non pertanian? 3) Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengaturan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di-



hadapi.¹² Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³

Penelitian hukum didalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan inidilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹⁴ perundang-undangan yang utama

adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kedua, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan secara konseptual ini dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum,¹⁵ yaitu perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum diatas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 60.

¹³*Ibid*, hlm.56.

¹⁴Phipilus M Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Normatif*, Unair, Surabaya, hlm. 9.

¹⁵*Ibid*, hlm. 177.



tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yaitu perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Lahan Non Pertanian

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, dan bahkan memiliki nilai religius. Tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap

paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya yang direncanakan semula menjadi fungsi lain. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius



terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan pertanian terbesar adalah untuk lahan industri, pemukiman dan sarana publik. Alih fungsi lahan pertanian (dalam hal ini kasus sawah) menjadi penggunaan non pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁶

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering

berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Perubahan jenis lahan merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan diikuti pengurangan jenis lahan di sektor lainnya. Atau dengan kata lain perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pada periode waktu tertentu, misalnya saja dari lahan pertanian digunakan untuk lahan non pertanian. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin

¹⁶ Bambang Irawan, "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan". Forum Penelitian Agroekonomi, 2005, Vol. 23 (1): 1-18

meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.¹⁷

Aspek penguasaan/ kepemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplemen-
tasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pe-
mililikan lahannya agar penguasaan/pe-
mililikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat

secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Alih fungsi atau konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu :

- a. keterbatasan sumberdaya lahan,
- b. pertumbuhan penduduk dan
- c. pertumbuhan ekonomi.

Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan ke-
langkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian

¹⁷ Wahyunto (Pustaka Universitas Sumatra Utara). 2001. Pengertian Alih Fungsi Lahan. UNSU



lebih elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, yang dibarengi dengan meningkatkan permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Terdapat dua hal yang mempengaruhi alih fungsi lahan, Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan.¹⁸

¹⁸ Zaenil Mustopa dan, Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Menurut Pakpahan,¹⁹ menyebutkan bahwa konversi lahan di tingkat wilayah secara tidak langsung dipengaruhi oleh :

- a. Perubahan struktur ekonomi
- b. Pertumbuhan penduduk
- c. Arus urbanisasi
- d. Konsistensi implementasi rencana tata ruang.

Secara langsung konversi lahan sawah dipengaruhi oleh:

- a. Pertumbuhan pembangunan sarana transportasi
- b. Pertumbuhan lahan untuk industri
- c. Pertumbuhan sarana pemukiman
- d. Sebaran lahan sawah.

Agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

Pertanian Di Kabupaten Demak, <http://eprints.undip.ac.id/29151/1/artikel.pdf> hlm.12, diakses tanggal 2 April 2023 jam 12.00 WIB

¹⁹ Anugrah, Fanny. 2005. "Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang". Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor.

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas).
 - 2) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.
 - 3) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat pedesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan.
 - 4) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke non-pertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.
 - 5) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.
- Lahan pertanian yang masih bertahan diantara lahan yang telah terkonversi, secara ekologi akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan air maupun sinar matahari. Hal tersebut karena aksesnya tertutup oleh lahan



terbangun yang ada di sekelilingnya. Konversi lahan pertanian juga menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan. Dampak konversi lahan pertanian salah satunya adalah berkurangnya resapan air tanah, berkurangnya penambahan air tanah oleh infiltrasi pada musim hujan, dan menimbulkan resiko kekeringan.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian bersifat irreversible, dalam arti bahwa lahan pertanian yang telah berubah fungsi untuk kepentingan non pertanian sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dikembalikan menjadi lahan pertanian. Sifat dari konversi lahan yang irreversible ini berakibat lebih lanjut pada lingkungan yang lebih buruk. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan khususnya dalam hal tata ruang. Jika perlindungan lahan pertanian dipandang penting, perlu pula direncanakan mengenai penempatan lokasi terbangun untuk kegiatan perekonomian dan

pemukiman. Perencanaan penataan ruang dan wilayah ini perlu memperhatikan kajian lingkungan hidup agar terjadi keseimbangan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Tahapan dalam proses konversi lahan pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut : 1) pelepasan hak kepemilikan lahan, 2) pemanfaatan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan non pertanian. Dampak lebih lanjut dari adanya konversi lahan pertanian adalah terganggunya ketahanan pangan, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan berkurangnya lahan pertanian otomatis akan mempengaruhi produksi beras. Dimana kondisi seperti ini tidak mudah untuk segera dipulihkan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu :

1. Konversi lahan bersifat *irreversible*, yaitu lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non

- pertanian bersifat permanen. Karena dengan perubahan ini akan meningkatkan nilai lahan.
2. Upaya pemulihan kondisi seperti semula dengan mencetak lahan pertanian baru memerlukan waktu yang lama.
 3. Keterbatasan sumberdaya lahan terutama di Pulau Jawa. Selain itu juga adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan pertanian dengan cara mencetak lahan pertanian baru dan memperbaiki irigasi.
 4. Keterbatasan inovasi teknologi dalam peningkatan produktivitas padi sawah sehingga dapat mengatasi masalah penurunan produksi karena konversi lahan.²⁰

Alih fungsi lahan terjadi bukan secara alamiah, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang

mendorong alih fungsi lahan terjadi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah Faktor Internal dan Faktor eksternal. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal adalah sebagaiberikut :

a. Lokasi lahan

Faktor lokasi berperan penting dalam mempengaruhi harga sebuah lahan. Lahan yang berlokasi di tempat yang dekat dengan pusat kota atau keramaian dan mudah dijangkau umumnya cenderung mempunyai nilai, sehingga pemilik lebih memilih lahan tersebut menjual atau mendirikan toko yang dianggap bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari kondisi lahan sebelumnya.

b. Produktifitas lahan

Faktor produktifitas lahan menekankan pemilik lahan melakukan perhitungan manfaat yang diperoleh selama melakukan usaha tani dan budi daya. Faktor tersebut juga mempengaruhi pemilik lahan dalam menentukan

²⁰ Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002. ISBN 979-9474-20-5:67-83.



perubahan penggunaan lahan untuk selanjutnya. Lahan yang menghasilkan produktifitas yang lebih rendah maka tidak dipertahankan dan bahkan dialihfungsikan menjadi lahan yang lain, seperti lahan serba bisa atau dijadikan kebun dengan tujuan digunakan sebagai tempat rumah, dijual, didirikan toko dan bahkan dijadikan lahan perkebunan.

Sedangkan untuk hal-hal yang termasuk dalam faktor eksternal antara lain adalah :

a. Pertumbuhan penduduk

Penambahan jumlah penduduk salah satu faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk dijadikan perumahan atau tempat tinggal. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin tinggi juga kebutuhan tempat tinggal.

b. Nilai jual lahan

Nilai jual merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap alih fungsi lahan. Faktor tersebut

membuat petani lebih memilih menjual lahannya dari pada dikelola sebagai tempat bercocok tanam yang hasilnya diperoleh dalam jangka waktu yang lama dan lebih kecil nilainya. Namun jika tanah dijual hasil yang diperoleh lebih cepat dan lebih tinggi nilainya walaupun kehilangan hak milik.

c. Peluang usaha

Lahan yang memiliki lokasi penempatan yang strategis lebih berarti bila dijadikan sebagai lahan yang bisa menghasilkan profit yang lebih tinggi.

d. Mutu tanah

Mutu tanah merupakan tanah atau lahan yang memiliki nilai yang tinggi apabila dijual dapat diperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Mutu lahan dan nilai jual saling berkaitan dan saling mempengaruhi minat petani atau pemilik lahan menjual tanah tersebut.

Selain dari faktor internal dan faktor eksternal diatas, terdapat pula factor lain yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian yaitu faktor kebijakan, factor ekonomi dan faktor politik. Faktor Kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sedangkan aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan mempengaruhi penggunaan lahan.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian diatas, dengan demikian faktor-faktor tersebut merupakan alasan penyebab petani dalam mengambil keputusan untuk melepas lahan garapan miliknya. Dengan adanya petani melepas lahan garapannya tentu saja dapat mengakibatkan berubahnya sistem mata pencaharian atau

berubahnya status pekerjaan petani antara sebelum melepas lahan dan sesudah melepas lahan garapannya. Dengan perubahan sistem mata pencaharian dan pekerjaan setelah melepas lahan untuk dialihfungsikan, maka secara tidak langsung akan mengakibatkan berubahnya perolehan pendapatan petani itu sendiri.²¹

Alih fungsi lahan memiliki dampak dari aspek sosial ekonomi adalah kehilangan produksi pertanian dan nilai tambahnya, berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja pertanian dan pendapatan kerja yang dihasilkannya, irigasi yang dibangun dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran dan degradasi lingkungan, dan hancurnya beberapa kelembagaan lokal yang selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara

²¹ Ningsih, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan dan Pendapatan Petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)



itu, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat setempat.

Alih fungsi lahan pertanian diawali dengan perubahan pola penguasaan lahan pertanian. Hilang dan munculnya hak atas lahan dapat saja melalui berbagai proses sehingga seseorang berhak atau tidak berhak atas lahan yang bersangkutan. Baik perubahan karena hilangnya hak penguasaan maupun hak kepemilikan atas sebidang lahan. Dampak tidak saja terjadi terhadap status lahan yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Adanya perubahan kepemilikan maupun penguasaan lahan bagi seorang petani sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi keluarga petani yang bersangkutan, tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan, terutama rumah tangga yang berbasis lahan pertanian salah satunya ditentukan oleh besar luasan penguasaan lahan. Semakin kecil lahan pertanian yang

dikuasai, maka tingkat pendapatan secara relatif akan semakin rendah.

Peningkatan alih fungsi atau konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akan menyebabkan pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, jasa dan buruh. Hilangnya lahan pertanian akan menambah kemiskinan baru di wilayah pedesaan, dikarenakan tenaga kerja pertanian kehilangan pekerjaannya, sedangkan dipihak lain mereka tidak memiliki keahlian dan tingkat pendidikan mereka rata-rata rendah untuk bekerja disektor lain seperti sektor industri, sektor jasa ataupun sektor lainnya.

Alih fungsi lahan berdampak sangat buruk bagi masyarakat setempat dan anak penerus bangsa selanjutnya. Dampak buruk yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan atau konversi lahan yaitu:²²

²² Fahmi, M. A. (2010). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan



- a) Berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
- b) Proses pemiskinan petani dimana para petani kehilangan aset pokoknya untuk sumber mata pencahariannya.
- c) Pengangguran karena lenyapnya lahan pertanian yang mampu menyerap angkatan kerja hingga 46%
- d) Pemubaziran investasi yang telah ditanam oleh pemerintah (terutama irigasi).
- e) Degradasi budaya pada masyarakat pedesaan.
- f) Menurunnya alih fungsi lingkungan hidup.

Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Alih Fungsi Menjadi Non Pertanian

Hukum memiliki arti yang sangat penting untuk melindungi lahan pertanian pangan. Hukum merupakan keseluruhan peraturan

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.²³ Berpijak pada berbagai definisi mengenai hukum, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum lahan pertanian pangan dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan dari pengalihan fungsi menjadi non pertanian pangan yang harus ditaati dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi.

Perlindungan alih fungsi lahan pertanian telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 pasal 24, Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Perlindungan khusus tersebut harus

Pangan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

²³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 2-3



mempertimbangkan antara lain: luas kawasan pertanian pangan, produktivitas kawasan pertanian pangan, potensi teknis lahan, keandalan infrastuktur dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor UU 41 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: “Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat

- a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
- b. Disusun rencana alih fungsi lahan
- c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan

d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.”

Pasal 44 ayat (3) UU 41 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa untuk mengalihfungsikan suatu lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti. Meskipun sudah ada aturan berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian tersebut tetap saja luas lahan pertanian semakin berkurang setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Tata Ruang Wilayah dimaksudkan bahwa lahan pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan



untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang insentif perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar pemanfaatannya, kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa penetapan lahan pertanian berkelanjutan adalah

proses menetapkan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris



karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religious.

Dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia diatas, dapat dilihat bahwasannya pemerintah memberi perhatian lebih terhadap lahan pertanian, hal tersebut dikarenakan lahan pertanian adalah faktor produksi pangan bagi masyarakat. Oleh sebab itu lahan pertanian harus benar-benar dilindungi dan dikembangkan secara potensial.

Bentuk perlindungan hukum dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif.²⁴ Perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Upaya preventif yang dilakukan antara lain melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B adalah bidang lahan pertanian yang

ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 41 Tahun 2009, perlindungan terhadap LP2B dilakukan dengan penetapan:

- a) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b) lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c) lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam UU No. 41 Tahun 2009 diatur bahwa penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

²⁴ Supianto, S., & Budiman, N. T. (2017). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama antara Petani Tembakau di Kabupaten Jember dengan PT. Adi Sampoerna. *JURNAL RECHTENS*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i2.203>



penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, peraturan daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sangatlah penting karena menjadi landasan yuridis dalam penetapan lahan pertanian pangan tersebut. Untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan juga dapat dilakukan melalui pengendalian LP2B. Untuk itu Pasal 37 UU No. 41 Tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian LP2B melalui pemberian: a) insentif, b) disinsentif, c) mekanisme perizinan, d) proteksi, dan e) penyuluhan.

Selain preventif, perlindungan hukum terhadap lahan pertanian

pangan juga dilakukan secara represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.

Berpijak pada pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan LP2B dilakukan dengan mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 yang melarang pengalihan fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Bahkan larangan juga berlaku bagi pemilik LP2B. pemilik LP2B hanya diperkenankan untuk mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain, namun tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi lahannya sebagai LP2B. hal ini merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi sosial atas tanah sebagaimana telah dipaparkan. Pemilik tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atas pangan.



Oleh karena itu, pemilik LP2B yang melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 juga dikenakan sanksi.

Dilihat dari rumusannya, ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 tersebut cukup berat karena tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku. Berdasarkan pada teori penjatuhan hukuman, meskipun sanksi yang dikenakan kepada pelaku cukup berat, namun sanksi tersebut tidak bertujuan untuk membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Berdasarkan pada teori teleologis (tujuan) yang memandang pemidanaan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih ditujukan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat, yaitu tersedianya lahan pertanian

pangan untuk menghasilkan pangan agar kebutuhan pokok rakyat atas pangan terpenuhi.

Meskipun UU No. 41 Tahun 2009 melarang pengalihan fungsi lahan pertanian pangan, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, LP2B dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 44 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur bahwa alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a) dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b) disusun rencana alih fungsi lahan;
- c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d) disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan



berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 44 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (2) PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: 1) pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 2) terjadi bencana. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2011 diatur bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum tersebut terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan; pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Selain kepentingan umum.

Berdasarkan paparan di atas, perlindungan hukum hanya diberikan pada lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Dengan demikian terbuka peluang untuk dapat mengalihfungsikan lahan pertanian pangan yang belum/tidak ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alih fungsi juga dapat dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, asalkan alih fungsi tersebut ditujukan untuk kepentingan umum.²⁵

Beberapa langkah dapat diambil pemerintah demi menekan niat masyarakat untuk alih lahan sawah dan membuka pola pikir masyarakat tentang pentingnya sawah sebagai sumber penghasilan pangan demi mengurangi hutang negara terkait impor bahan pangan. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

²⁵ Dian Cahyaningrum, *Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan*, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hal. 36



1. Pemerintah pusat beserta jajarannya meneruskan aturan area sawah berkelanjutan kepada pemerintah daerah dan mensosialisasinya kepada masyarakat desa yang memiliki lahan sawah agar memikirkan lagi niat mereka untuk alih fungsi area persawahan serta aturan area lahan sawah berkesinambungan merupakan aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

2. Kebijakan pemberian insentif terhadap petani yang tetap mempertahankan lahan produktifnya. Bagi petani yang bersedia lahan mereka dipergunakan untuk area sawah berkesinambungan akan diberikan tunjangan dengan syarat selalu menghasilkan panen yang dapat diperjualbelikan nantinya. Peraturan ini mengatur bentuk insentif yang diberikan dalam pengelolaan LP2B dengan cukup rinci. Insentif tersebut diberikan

oleh pemerintah pusat Provinsi maupun daerah kepada petani. Secara umum, bentuk insentif yang diberikan hampir sama dari pusat sampai kabupaten yaitu dalam bentuk diantaranya seperti: mengembangkan benih unggul, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian, kemudahan untuk mengakses informasi, meningkatkan teknologi penyediaan sarana produksi, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah, keringanan pajak bumi dan bangunan hingga pemberian penghargaan kepada petani berprestasi.²⁶

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengaturan Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam UU No. 41 Tahun 2009 diatur bahwa penetapan kawasan

²⁶ Komang Triana Ayunita, dkk, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 1, Januari 2021 Hal. 162.



pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Dan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Mengacu pada ketentuan tersebut, peraturan daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sangatlah penting karena menjadi landasan yuridis dalam penetapan lahan pertanian pangan tersebut. Untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan juga dapat dilakukan melalui pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk itu Pasal 37 UU No. 41 Tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pemberian: a) insentif, b) disinsentif, c) mekanisme perizinan, d) proteksi, dan e) penyuluhan.

Insentif yang dapat diberikan kepada petani, berupa:

- 1) keringanan pajak bumi dan bangunan;
- 2) pengembangan infrastruktur pertanian;



- 3) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- 4) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- 5) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- 6) jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- 7) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Sedangkan disinsentif dapat diberikan berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu: memanfaatkan tanah pertaniannya yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan sesuai peruntukan; dan mencegah kerusakan irigasi.

Sementara terkait dengan pengendalian melalui mekanisme perizinan, Pasal 50 UU No. 41 Tahun 2009 mengatur “segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan

berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum”. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, UU No. 41 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengembalikan keadaan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke keadaan semula.

Upaya lainnya yang penting adalah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pelindungan dan pemberdayaan tersebut diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 41 Tahun 2009 kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pelindungan dan pemberdayaan penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani. Sebagaimana telah dipaparkan, kesejahteraan petani/buruh tani dapat mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian pangan.



Sebagai salah satu upaya untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi menjadi lahan nonpertanian, Pemerintah Kabupaten Jember telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Perda RTRW Kabupaten Jember ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dalam Perda ini Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Pasal Kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi seluas sekurang-kurangnya 86.598 (delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan) hektar dan dengan luas sekurang-kurangnya 81.081 (delapan puluh satu ribu delapan puluh satu) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk kawasan pertanian

lahan kering seluas sekurang-kurangnya 33.037 (tiga puluh tiga ribu tiga puluh tujuh) hektar dan dengan luas sekurang-kurangnya 20.522 (dua puluh ribu lima ratus dua puluh dua) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di seluruh kecamatan.²⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 juga diatur terkait arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian meliputi :²⁸ a) Area lahan sawah beririgasi dan lahan kering yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain; b) Pengalihan fungsi areal wajib

²⁷ Pasal 43 ayat (2-3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

²⁸ Pasal 43 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035



disediakan lahan pengganti sesuai peraturan perundang-undangan;

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut terdiri atas : a) Kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran; b) Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c) Kemudahan prosedur perizinan; dan d) Pemberian penghargaan kepada masyarakat.²⁹

Dalam pengaturan zonasi kawasan pertanian khususnya mengenai arahan peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan

hortikultura diatur tentang hal-hal meliputi:³⁰

- a. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah terutama pada kawasan pertanian lahan kering;
- b. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
- c. Diizinkan secara terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
- d. Diizinkan pengembangan kegiatan agroindustri, agrowisata dan/atau agropolitan berbasis pada potensi lokal;
- e. Dilarang adanya aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan pertanian lahan basah dan/atau memutus jaringan

²⁹ Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

³⁰ Pasal 77 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035

- irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk pertanian;
- g. Dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain untuk kegiatan pertanian; dan
- h. Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan pertanian lahan basah yang terkena jaringan irigasi.

Selain upaya sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 diatas, Bupati Jember juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/223/1.12/2022 Tentang Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022. Keputusan Bupati Jember ini didasarkan bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan adanya alih fungsi menjadi lahan nonpertanian yang berpengaruh terhadap kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan secara nasional.

Selain itu, Keputusan Bupati Jember ini juga dimaksudkan agar pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan berjalan efektif, professional dan akuntabel, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022. Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember bertugas antara lain:



- a. Melakukan analisis dan pembahasan terkait data-data pertanian dan polar uang pertanian di dalam RTRW Kabupaten;
- b. Melakukan verifikasi terhadap data Lahan Baku Sawah (LBS) dan data sawah lainnya;
- c. Memetakan lahan pertanian kering lainnya yang berpotensi untuk diusulkan menjadi LP2B/LCP2B/KP2B.
- d. Membahas dan menyetujui usulan LP2B/LCP2B/KP2B; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Meskipun Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang menetapkan kawasan lahan pertanian pangan dalam Perda tersebut, namun secara detail belum ada penetapannya. Idealnya setelah ditetapkan Perda tentang RTRW,

seharusnya ada Perda berikutnya sebagai penjabaran yang lebih mendetil daripada Perda RTRW, yakni Perda Rencana Detail Tata Ruang yang mengatur tentang lahan produktif untuk produksi pertanian. Oleh karena itu, hingga saat ini Kabupaten Jember belum memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi regulasi penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

D. KESIMPULAN

1. Alih fungsi lahan terjadi bukan secara alamiah, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong alih fungsi lahan terjadi. Adapun faktor-faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Factor internal terdiri dari lokasi lahan dan produktivitas lahan. Sedangkan faktor eksternal antara lain pertumbuhan penduduk, nilai jual

- lahan, peluang usaha dan mutu tanah.
2. Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan. Pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Upaya preventif yang dilakukan antara lain melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), sedangkan upaya represif perlindungan LP2B dilakukan dengan mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran berupa pengalihan fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran antara lain sanksi administrative yang termuat dam Pasal 70 UU No. 41 Tahun 2009, dan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran pidana penjara dan denda yang termuat dalam Pasal 72 sampai 74 UU No. 41 Tahun 2009.
 3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya untuk melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan kebijakan tentang perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bupati Jember juga telah menerbitkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/223/1.12/2022 Tentang Kelompok Kerja Kegiatan Rekomendasi Perlindungan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2022. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Jember



belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang menjadi regulasi penting untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Sukur, Pertanian Berkelanjutan, Malang, 2008,

Adhi Sugih Prabowo,,: Pelaksanan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Wilayah Pemerintahan Kota Salatiga, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2005,

Anugrah, Fanny. 2005. "Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian di Kabupaten Tangerang". Jurusan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas pertanian Institut Pertanian Bogor.

Aryo Fajar Sunartomo, "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Jember (*Development Of Agricultural Land Conversion In District Of Jember*)" (2015) 4:1 Agriekonomika 22

Ayu Candra Kusumastuti, Lala M. Kolopaking, dan Baba Barus, "Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Pandeglang", *Sodality, Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2018, file:///F:/jurnal%20alih%20lahan.pdf, diakses tanggal 6 Mei 2023.

Bagong Suyanto (Guru Besar FISIP Universitas Airlangga), "Panic Buying dan Ulah Spekulasi di Balik Kenaikan Harga Beras", *Kompas*, Rabu, 17 Januari 2018.

Bambang Irawan, "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan". *Forum Penelitian Agroekonomi*, 2005, Vol. 23 (1): 1-18

Dian Cahyaningrum, Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan, *Jurnal NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 1, Juni 2019,



- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Grasindo, 2005,
- Fahmi, M. A. (2010). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Program Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan Pada Kawasan Pangan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Komang Triana Ayunita, dkk, Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 1, Januari 2021.
- Lestari, T. 2009. Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Maria SW Sumarjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008,
- Ningsih, R. (2018). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan dan Pendapatan Petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian. 25(4):123-129.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia
- Sabiham, S .2008. Manajemen Sumberdaya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006,
- Simatupang, P dan B. Irawan. 2003. Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan



Konversi Lahan Pertanian. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002. ISBN 979-9474-20-5:67-83.

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,

Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Supianto, S., & Budiman, N. T. (2017). Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Kerjasama antara Petani Tembakau di Kabupaten Jember dengan PT. Adi Sampoerna. *JURNAL RECHTENS*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v6i2.203>

Supriadi. 2012. Hukum Agraria. Jakarta. Sinar Grafika.

Wahyunto (Pustaka Universitas Sumatra Utara). 2001. Pengertian Alih Fungsi Lahan. UNSU

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Pertanian No. 81/permentan/ot.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan KBPN Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

Website:

Setiap Tahun Lahan Pertanian di Jember Menyusut Ribuan Hektare, berita Radar Jember tanggal 13 Juli 2022, <https://radarjember.jawapos.com/pertanian/13/07/2022/setiap-tahun-lahan-pertanian-di-jember-menyusut-ribuan-hektare/>



<https://www.weare.id/pengertian-lahan-pertanian/> diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 9.00 WIB

Zaenil Mustopa dan, Prof. Dr. H. Purbayu Budi Santosa, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak,
<http://eprints.undip.ac.id/29151/1/artikel.pdf> diakses tanggal 2 April 2023 jam 12.00 WIB

Isa, I. 2006. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.
<http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/prosiding/mflp2006/iwan.pdf>. diakses tgl 5-3-2023.

“Penyusutan Lahan Sawah Mengancam Ketahanan Pangan”,
<https://beritagar.id/artikel/berita/penyusutan-lahan-sawah-mengancam-ketahananpangan>, diakses tanggal 2 Mei 2023.

